



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Devi Wijayanto, berkedudukan di Perumahan Graha Mutiara Mangkang, RT 008, RW 002, Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang, Mangunharjo, Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmanto, S.H., M.H.,CLA., Muchamad Satria Lesmana, S.H.M.Kn.CM., Herdin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalijaga Lawyers Club, beralamat di dk. Gambilangu RT. 005, RW. 009, Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

L a w a n :

- 1. Dilah Andamari**, bertempat tinggal di Puspanjolo Timur XIII/17, RT.002, RW. 003, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evarisan, S.H.,M.H., Advokat berdomisili di Kantor Klinik Hukum ULTRA PETITA Semarang jalan Panda Barat No. 32 A Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Ir. Sunarto, MP.**, bertempat tinggal di Jalan Jangli Perbalan No. 51 C Semarang, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Glory Nopadianto, beralamat di Jalan Jangli Perbalan No. 51 C Semarang, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 April 2022 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KOPETENSI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

1. Bahwa TERGUGAT I beralamat di Puspanjolo Timur XII/17, RT. 002, RW. 003, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan TERGUGAT II beralamat di Jalan Jangli Perbalan No. 51 C Semarang;
2. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herzien Indlandsch Reglement (HIR) tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan mengadili atau sesuai dengan penerapan asas Actor Sequitor Forum Rei yang secara lengkap menjelaskan sebagai berikut :
Pasal 118 ayat (1) Herzien Indlandsch Reglement (HIR)
"gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, ke tempat tinggal sebetulnya".
3. bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka gugatan a qua yang telah PENGGUGAT daftarkan pada Pengadilan Negeri Semarang adalah Tepat dan Beralasan Secara Hukum.

II. KEPENTINGAN HUKUM / LEGAL STANDING

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I semula suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, 2 Desember 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 0918/002/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015;
2. Bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah putus karena perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang nomor perkara : 3327/Pdt.G/2021/PA.Smg tertanggal 25 Januari 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak lagi memiliki ikatan perkawinan;
3. Bahwa sebelum terjadi perceraian diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, keduanya memiliki harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yaitu berupa tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Perumahan Graha Mutiara Mangkang No. 14, RT 008, RW 002, Kel. Mangunharjo, Kec.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu, Kota Semarang berdasarkan SURAT PERJANJIAN ANGSURAN KANTOR tertanggal 5 Maret 2016 dengan mekanisme pembayarannya melalui angsuran kepada TERGUGAT II selaku pengembang perumahan yang menurut hukum harus dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I apabila perkawinannya telah putus, dalam hal ini putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I karena terjadinya Perceraian;

4. Bahwa harta a quo yang diperoleh selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebelum dilakukan pembagian harta bersama, pada tanggal 31 Januari 2022 TERGUGAT I telah melakukan pembongkaran sebagian ruangan dan pengambilan barang-barang berupa alat rias salon tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT;
5. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2022 TERGUGAT I telah melakukan pengosongan rumah aquo dengan cara membobol kunci pagar rumah a quo dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah aquo tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT;
6. Bahwa TERGUGAT I setelah melakukan pengosongan rumah aquo, selanjutnya TERGUGAT I melakukan pengembalian rumah dan tanah a quo kepada TERGUGAT II selaku pengembang tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT sehingga tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, PENGGUGAT memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan PARA TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT selaku pemilik hak atas tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Perumahan Graha Mutiara Mangkang No. 14, RT 008, RW 002, Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang;

III. DASAR GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I semula suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, 2 Desember 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 0918/002/XII/2015 tertanggal 2 Desember 2015;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I setelah melakukan pernikahan, keduanya melakukan pembelian sebuah rumah dan tanah yang terletak di Perumahan Graha Mutiara Mangkang No. 14, RT 008, RW 002, Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang berdasarkan SURAT PERJANJIAN ANGSURAN KANTOR tertanggal 5 Maret 2016 dengan mekanisme pembayarannya melalui angsuran selama 180 bulan dan setiap

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



bulannya dibayarkan sebesar Rp. 1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada TERGUGAT II selaku pengembang dengan, adapun batas-batas obyek rumah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Septian;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Edi.

untuk selanjutnya disebut obyek sengketa;

3. Bahwa rumah dan tanah a quo telah di rawat, ditempati dan di bayar bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I selama masa perkawinannya;
4. Bahwa dikarenakan hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT I sudah tidak harmonis, TERGUGAT I mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang tertanggal 06 Desember 2021;
5. Bahwa hubungan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah putus karena perceraian, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang nomor perkara : 3327/Pdt.G/2021/PA.Smg tertanggal 25 Januari 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak lagi memiliki ikatan perkawinan;
6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 TERGUGAT I telah melakukan pembongkaran sebagian ruangan dan pengambilan barang-barang berupa alat rias salon di dalam rumah a quo tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT;
7. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022, PENGGUGAT telah didatangi oleh orang suruhan TERGUGAT I dan diminta untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah a quo yang waktu itu masih di tempati oleh PENGGUGAT, akan tetapi permintaan tersebut tidak di penuhi oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 sekira Pukul 21.43 WIB, PENGGUGAT ketika hendak pulang kerumah mengetahui bahwa rumah a quo telah di kosongkan oleh TERGUGAT I dengan cara merusak kunci pagar rumah dan mengambil semua isi barang-barang yang masih berada di dalam rumah a quo;
9. Bahwa setelah dilakukannya pengosongan rumah a quo oleh TERGUGAT I, selanjutnya rumah a quo dikembalikan kepada TERGUGAT II selaku pengembang dan TERGUGAT I telah menerima kompensasi atas pengembalian rumah a quo sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta



rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT dan hal ini baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 23 Maret 2022 pada saat pertemuan di kantor tempat kerja TERGUGAT II;

10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dalam posita angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19 serta TERGUGAT II selaku pengembang telah melakukan promosi penjualan rumah a quo secara langsung maupun melalui media marketplace media online tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT sangatlah merugikan PENGGUGAT;

IV. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa tindakan TERGUGAT I pada tanggal 31 Januari 2022 TERGUGAT I telah melakukan pembongkaran sebagian ruangan dan pengambilan barang-barang berupa alat rias salon di dalam rumah a quo serta pengosongan isi rumah a quo yang diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 10 Maret 2022 dan pengembalian rumah a quo kepada TERGUGAT II tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
2. Bahwa tindakan TERGUGAT II menerima pengembalian rumah dan memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada TERGUGAT I dan melakukan promosi penjualan rumah a quo secara langsung maupun melalui media marketplace media online tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Bahwa oleh karena tindakan PARA TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka tindakan PARA TERGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan yaitu :
Pasal 1365 KUH Perdata :
"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan analisa yuridis yang telah kami uraikan di atas, tindakan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materiil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian rumah a quo dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dengan menerima kompensasi yang diterima sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);

- Kerugian Immateriil :

Bahwa oleh karena tindakan PARA TERGUGAT yang melawan hukum sehingga mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menempati rumah a quo sejak tanggal 10 Maret 2022 dan rasa malu yang dialami sampai saat ini oleh PENGGUGAT serta gangguan psikologis, maka PENGGUGAT mengalami kerugian Immateriil yang apabila dinilai dalam bentuk uang yakni sebesar Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah).

6. Bahwa mengingat itikad buruk PARA TERGUGAT dan di khawatirkan PARA TERGUGAT memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga sehingga gugatan ini menjadi sia-sia, dan untuk menjamin tuntutan PENGGUGAT terpenuhi, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim Pemeriksa agar sesuai dengan ketentuan Pasal 227 (1) HIR kiranya berkenan memerintahkan diletakkannya sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang tidak bergerak yaitu rumah dan tanah yang terletak di Perumahan Graha Mutiara Mangkang No. 14, RT 008, RW 002, Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah;
- Sebelah selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Septian;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Edi.

7. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban PARA TERGUGAT tersebut setelah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari sejak perkara berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa oleh karena gugatan a quo telah disusun dan diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka beralasan secara hukum untuk dijatuhkan putusan serta merta (uij voerbaar bij voeraad) meski terdapat upaya hukum baik banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya.

V. PETITUM

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil fakta hukum dan analisa yuridis yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT I pada tanggal 31 Januari 2022 TERGUGAT I telah melakukan pembongkaran sebagian ruangan dan pengambilan barang-barang berupa alat rias salon di dalam rumah a quo serta pengosongan isi rumah a quo yang diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 10 Maret 2022 dan pengembalian rumah a quo kepada TERGUGAT II tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT II menerima pengembalian rumah dan memberikan uang kompensasi sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada TERGUGAT I dan melakukan promosi penjualan rumah a quo secara langsung maupun melalui media marketplace media online tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah).
5. Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang tidak bergerak yaitu rumah dan tanah yang terletak di Perumahan Graha Mutiara Mangkang No. 14, RT 008, RW 002, Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu, Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah;
 - Sebelah selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Septian;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Edi.
6. Menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari sejak perkara berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uig voerbaar bij voeraad) meski terdapat upaya hukum baik banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Salman Alfaris, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Dilatuir, GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (terlalu dini)

1. Bahwa pada posita angka 6 dan angka 12 Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I. Seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu apakah benar obyek sengketa tersebut adalah harta bersama (gono-gini) atau bukan? Mengingat bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I sebelum terjadinya pernikahan dengan Penggugat. Artinya bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat I. Sedangkan angsuran setiap bulannya adalah bersumber

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



dari Tergugat I sendiri, karena sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat I adalah seorang perempuan pekerja dan memiliki tabungan.

2. Seharusnya Penggugat jujur bahwa penghasilan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sementara untuk biaya hidup sehari-hari membutuhkan biaya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) belum lagi untuk kebutuhan bensin dan rokok yang Penggugat minta kembali setiap harinya, apabila dihitung perbulan sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), sehingga apabila dikalkulasi penghasilan Penggugat perbulan sangat tidak mungkin untuk bisa membayar angsuran rumah tersebut, karena angsuran rumah setiap bulannya adalah sebesar Rp 1.425.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Adapun pada tahun 2020 penghasilan Penggugat sebesar Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi pengeluaran juga semakin besar melebihi penghasilan Penggugat saat itu.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, artinya gugatan Penggugat patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard), karena terlalu premature (terlalu dini);

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS/KABUR)

2.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, satu sisi menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pengrusakan, mengosongkan dan mengambil barang-barang salon serta mengembalikan rumah tersebut kepada pengembang tanpa seijin Penggugat. Sisi yang lain Penggugat mengklaim harta-harta tersebut adalah harta bersama (gono-gini) akan tetapi tidak menyebutkan bahwa tidak ada putusan Pengadilan manapun yang menyatakan bahwa harta tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat I, karena antara Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai pada tanggal 25 Januari 2022.

2.2. Bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat I telah merusak gembok pagar dan mengambil barang-barang tanpa seijin Penggugat. Bukankah terkait pengrusakan gembok dan tuduhan pencurian karena mengambil barang-barang tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat di Polsek Tugu? yang mana sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang melakukan pengrusakan



dan mengambil barang-barang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Tergugat I.

2.3. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan peristiwa perdata dengan peristiwa pidana serta mencampuradukkan pula antara kewenangan Pengadilan Negeri dengan kewenangan Pengadilan Agama.

2.4. Bahwa surat gugatan haruslah memenuhi syarat formil untuk itu harus dirumuskan secara terang dan jelas, baik mengenai dasar hukum dalil gugatan, obyek sengketa maupun petitumnya. Sedangkan gugatan Penggugat campur aduk, sangat tidak jelas.

Berdasarkan fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa gugatan Penggugat selain premature (terlalu dini) akan tetapi juga obscuurlibel (tidak jelas atau kabur), sebagai mana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor: 3534 K/ Sip/1984, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Tergugat I dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terbaca kembali di dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar seluruhnya dalil gugatan Penggugat pada angka 6 sampai dengan angka 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 untuk itu Tergugat menolaknya dengan sangat tegas. Adapun yang benar dapat Tergugat I uraikan sebagai berikut:
 - Bahwa sepanjang perkawinan Penggugat telah melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) baik fisik maupun psikis terhadap Tergugat I, karena sudah tidak kuat dengan perlakuan Tergugat I, akhirnya Tergugat I mengajukan gugatan cerai. sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 3327/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 25 Januari 2022;
 - Bahwa rumah tersebut bukan merupakan harta gono-gini, karena dibeli sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat. Selain itu tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan rumah tersebut adalah harta bersama atau gono-gini;
 - Bahwa oleh karena rumah tersebut bukan harta gono gini dan Tergugat I selama dalam perkawinan tidak dinafkahi secara penuh

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



oleh Penggugat, akhirnya pada tanggal 14 Januari 2022 (sebelum terjadi perceraian) rumah tersebut telah dikembalikan kepada developer; Bahwa uang dari hasil pengembalian rumah tersebut telah habis digunakan Tergugat I untuk membayar hutang dan untuk biaya hidup selama tidak dinikahi secara penuh oleh Penggugat;

- Bahwa pembongkaran atas gembok pagar dikarenakan Tergugat I berkewajiban mengosongkan rumah tersebut. Selain itu Penggugat tidak punya itikad baik untuk keluar secara sukarela dari rumah yang bukan menjadi haknya tersebut. Penggugat juga telah mengambil beberapa barang-barang berupa kulkas, TV, berkas/dokumen penting milik Tergugat I dan lain-lain tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat I. Penggugat juga telah melaporkan Tergugat I ke Polsek Tugu atas tuduhan melakukan pencurian. Padahal barang-barang yang dibawa oleh Tergugat I adalah barang-barang pribadi milik Tergugat I;
 - Bahwa Penggugat telah pula membawa perempuan lain menginap di rumah tersebut, yang tidak diketahui status perempuan tersebut apakah sudah sah sebagai isteri Penggugat atau bukan, karena sepengetahuan Tergugat I, Penggugat belum menikah lagi;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat tidak beralasan apabila Penggugat menuntut kerugian Matriil maupun Immateril sebagaimana dalam positanya angka 25, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan posita angka angka 12 dan angka 26. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam buku "Hukum Acara Perdata Indonesia" (hal 339) menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan.

Sehingga tidak ada alasan Tergugat I dapat melakukan penggelapan dikarenakan belum ada sertipikat atas obyek sengketa, karena belum lunas dan Penggugat juga tidak menyebutkan bukti kepemilikan serta alas hak atas obyek yang hendak disita tersebut sertipikat apa (HM, HGB), nomor sertipikat berapa dan alas haknya apa? Selain itu obyek sengketa tersebut bukan harta bersama (gono-gini) dan telah dikembalikan kepada pengembang/developer (Tergugat II) sebelum

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



terjadinya perceraian antara Tergugat I dengan Penggugat, sehingga gugatan penggugat pada angka 26 sangatlah mengada-ada, untuk itu sudah selayaknya tuntutan Penggugat ditolak;

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan posita angka 27. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791K/Sip/1972 bahwa “keberatan tentang uang paksa ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.

Sehingga tuntutan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) tidaklah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak;

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan posita angka 28. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun masih dimungkinkan adanya verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 54 Jo Pasal 57 RV dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

Pasal 180 HIR ayat (1) berbunyi :

“...Maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hakim lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula didalam perselisihan tentang hak milik”.

Kemudian pada butir ke-4 SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil mengatur sebagai berikut :

“Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama Tidak menjatuhkan Putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



- c. Tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai Bezitrecht”.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan PENGGUGAT tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan hukum tersebut di atas, karenanya, sudah selayaknya tuntutan terkait Putusan serta merta PENGGUGAT untuk DITOLAK.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan reconvensi ini tidak terpisahkan dengan jawaban terhadap gugatan konvensi di atas, dan untuk selanjutnya Penggugat konvensi disebut sebagai Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa Tergugat Reconvensi telah melaporkan Penggugat Reconvensi ke Polsek Tugu dengan tuduhan melakukan pencurian atas barang-barang yang notabene adalah barang milik Penggugat Reconvensi sendiri;
3. Bahwa Tergugat Reconvensi telah pula menuntut pembagian uang pengembalian rumah harta bawaan Penggugat Reconvensi tanpa mendasarkan pada putusan pengadilan;
4. Bahwa perbuatan Tergugat Reconvensi sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Reconvensi tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat Reconvensi. Adapun kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan ukum tersebut, dapat Penggugat Reconvensi rinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil
Bahwa di dalam Konvensi, Tergugat Reconvensi menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah) dengan asumsi kompensasi pengembalian rumah.



Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk terlebih dahulu membayar angsuran rumah dalam perkara a quo selama 72 bulan x Rp 1.425.000 = Rp 106.600.000,- (Seratus enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi karena selama ini angsuran tersebut menggunakan uang hasil tabungan Penggugat Rekonvensi ketika masih lajang atau sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi dan juga bantuan dari keluarga Penggugat Rekonvensi.

b. Kerugian Immateriil

Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa hidup tidak tenang, dalam tekanan dan ancaman Tergugat Rekonvensi serta tercemar nama baiknya sehingga Penggugat Rekonvensi kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan fakta hukum dan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I pada Konvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan persidangan dan berkenan untuk memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard) atau
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Membayar angsuran rumah dalam perkara a quo selama 72 bulan x Rp 1.425.000 = Rp 106.600.000,- (Seratus enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi karena selama ini angsuran tersebut menggunakan uang hasil tabungan Penggugat Rekonvensi ketika masih lajang atau sebelum menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan juga bantuan dari keluarga Penggugat Rekonvensi.

b. Kerugian Immateriil

Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa hidup tidak tenang, dalam tekanan dan ancaman Tergugat Rekonvensi serta tercemar nama baiknya sehingga Penggugat Rekonvensi kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak tergugat II tidak mengetahui dan tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I telah bercerai, karena itu bukan ranah tergugat II,
2. Tidak ada satu kewajibanpun dari Pihak Tergugat II untuk memberitahukan kepada Pihak Penggugat terkait pengembalian uang sebesar Rp. 72.908.000,- kepada Pihak Tergugat I,
3. Pihak Tergugat II berhak memasarkan obyek tersebut dikarenakan Pihak Tergugat II telah memenuhi kewajibannya mengembalikan uang kepada Pihak Tergugat I pada tanggal 14 Januari 2022,
4. Tidak ada alasan apapun dari Pihak Penggugat untuk melarang Pihak Tergugat II untuk memasarkan obyek tersebut kembali karena obyek tersebut adalah benar milik Pihak Tergugat II.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 16 Juni 2022 dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 23 Juni 2022, dimana replik dan duplik sebagaimana tersebut pada Berita Acara dan untuk mempersingkat putusan serta menghindari penulisan secara berulang dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Perjanjian Angsuran Kantor atas jual beli 1 (satu) unit rumah type 27 di perum Mangkang Kav. 14 tertanggal 05 Maret 2016, sesuai dengan fotocopy, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kuitansi Biaya Administrasi Akad Rumah Type 27/60 Kav.14 di Perum Graha Mutiara Mangkang sebesar 1.500.000 tertanggal 07 Maret 2016, sesuai asli, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy setoran angsuran rumah Type 27 kav. 14 Perum Graha Mutiara Mangkang yaitu angsuran ke.-1,2,3 dan angsuran ke-51,52,53 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Akte Cerai Nomor :0348/AC/2022/PA.Smg atas nama Devi Wijayanto bin Suhono tertanggal 9 Februari 2022, sesuai dengan fotocopy, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy Salinan Putusan gugatan cerai nomor perkara 3327/Pdt.G/2021/PA. Smg tertanggal 25 Januari 2022, sesuai asli, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II , kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk memperkuat dalil bantahannya dipersidangan mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto Copy Akta Salinan Putusan No. 3327/Pdt.G/2021/PA. Smg tanggal 25 januari 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I.-1 ;
2. Foto Copy Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, tanggal 17 Desember 2021, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T.I.-2;
3. Fotocopy Kwitansi tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembelian rumah Type 21/60 kav. 14 di Graha Mutiara Mangkang sesuai dengan fotocopynya, diberi tanda bukti T.I.-3 ;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Pengembalian Pembatalan Rumah Mangkang Kav. 14 tertanggal 14 Januari 2022 sesuai dengan Fotocopynya, diberi tanda bukti T.I.-4;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi dari Polsek Tugu tertanggal 15 Maret 2022 sesuai dengan Fotocopynya, diberi tanda bukti T.I.-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan tanda lapor Kehilangan dari Polrestabes Semarang tanggal 13 Desember 2021 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I- 6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5 dan T.I-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II untuk memperkuat dalil bantahannya dipersidangan mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pengembalian Pembatalan Rumah Mangkang kav.14 tertanggal 14 Januari 2022 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotocopy Perhitungan Pembatalan Mangkang Kav.14, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Dilah Andamari tertanggal 14 Januari 2022, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T.II-3 ;
4. Fotocopy Kwitansi tertanggal 21 Oktober 2015 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotocopy kwitansi tertanggal 10 November 2015 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4 dan T.II-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arifin.

- Bahwa saksi kenal dengan Devi Wijayanto, Dilah Andamari dan Ir. Sunarto;
- Bahwa rumah Dilah Andamari akan dikosongkan karena akan dikembalikan kepada Pengembang dan Devi Wijayanto ada di rumah tersebut ;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat rumah akan dikosongkan Devi Wijayanto tidak langsung keluar rumah ;
- Bahwa pada saat rumah tersebut akan dikosongkan ada perempuan lain dan bermalam disana ;
- Bahwa sebelum rumah dikosongkan ada televisi dan kulkas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut milik Dilah Andamari ;
- Bahwa saksi diajak oleh teman saksi dan yang menyuruh Dilah Andamari;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah tersebut untuk mengosongkan rumah yang ditempati oleh Devi Wijayanto, pada saat saksi datang sekitar pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi disuruh oleh Dilah Andamari untuk meminta Devi Wijayanto/Penggugat keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Niam Pathul Hadi.

- Bahwa saksi bekerja di kantor Ir. Sunarto/Tergugat II bagian marketing;
- Bahwa yang membeli rumah pada saat itu Dilah Andamari/Tergugat I pada tahun 2015 ;
- Bahwa pada saat jual beli ada tanda terima dan ada dokumennya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat belum dipecah dan masih ikut induk;
- Bahwa Dilah Andamari membayar tanda jadi sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk pembelian 1 unit rumah dan saksi yang menerima dan menandatangani kwitansi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Devi Wijayanto/Penggugat dan seingat saksi bertemu pada saat akad pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti Dilah Andamari/Tergugat I membeli dengan cash atau kredit dan apakah sudah lunas atau belum saksi juga tidak mengetahui ;
- Bahwa pada saat melakukan tanda jadi Dilah Andamari/Tergugat I datang sendiri ;
- Bahwa untuk menandatangani tanda jadi pembelian rumah tersebut tidak harus datang suami isteri ;
- Bahwa seingat saksi, Dilah Andamari datang kepada saksi sekitar bulan Oktober atau November tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



3. Saksi Dian Cahyaningsari.

- Bahwa saksi adalah adik dari Dilah Andamari/Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui kakak saksi membeli rumah di Perumahan Graha Mutiara Mangkang ;
- Bahwa tanggal 21 Oktober 2015 menandatangani tanda jadi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayar DP pada tanggal 10 November 2015 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa rumah yang dibeli tersebut sekarang sudah di kembalikan kepada pengembang ;
- Bahwa Tergugat I dan Penggugat sudah bercerai dan dalam putusan cerai tidak tercantum adanya harta gono gini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang ada dirumah tersebut milik Dilah Andamari/Tergugat I, sedangkan yang diambil oleh Penggugat adalah televisi dan kulkas yang dibeli pada saat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajukan perceraian adalah Dilah Andamari/Tergugat I ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dilah Andamari/Tergugat I mempunyai harta bawaan sebelum menikah dengan Penggugat yaitu barang-barang salon;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah dengan Dilah Andamari/Tergugat I akan tetapi rumah dalam keadaan digembok oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Dilah Andamari/Tergugat I bahwa barang-barang yang dirumah sebagian sudah dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan isinya milik Dilah Andamari/Tergugat I ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 11 Agustus 2022 dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Dilatoire, gugatan Penggugat Prematur.

- Bahwa pada posita angka 6 dan angka 12 Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Seharusnya Penggugat jujur bahwa penghasilan Penggugat setiap bulannya sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sementara untuk biaya hidup sehari-hari membutuhkan biaya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) belum lagi untuk kebutuhan bensin dan rokok yang Penggugat minta kembali setiap harinya, apabila dihitung perbulan sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

2. Gugatan Penggugat obscur libel (tidak jelas/kabur).

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, satu sisi menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pengrusakan, mengosongkan dan mengambil barang-barang salon serta mengembalikan rumah tersebut kepada pengembang tanpa seijin Penggugat. Sisi yang lain Penggugat mengklaim harta-harta tersebut adalah harta bersama (gono-gini);
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah merusak gembok pagar dan mengambil barang-barang tanpa seijin Penggugat. Bukankah terkait pengrusakan gembok dan tuduhan pencurian karena mengambil barang-barang tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat di Polsek Tugu;
- Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan peristiwa perdata dengan peristiwa pidana serta mencampuradukkan pula antara kewenangan Pengadilan Negeri dengan kewenangan Pengadilan Agama.
- Bahwa surat gugatan haruslah memenuhi syarat formil untuk itu harus dirumuskan secara terang dan jelas, baik mengenai dasar hukum dalil

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, obyek sengketanya maupun petitumnya. Sedangkan gugatan Penggugat campur aduk, sangat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat I, yang dipertanyakan apakah harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I atau bukan dan terkait perbandingan penghasilan Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pengeluaran setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga adanya pengeluaran lainnya dan Penggugat telah mencampuradukkan peristiwa pidana dan peristiwa perdata serta mencampuradukkan kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, oleh karenanya eksepsi gugatan penggugat prematur dan obscuur libel (tidak jelas), hal demikian bukan merupakan eksepsi kewenangan absolut maupun eksepsi kewenangan relatif dan perlu pembuktian lebih lanjut serta tidak beralasan oleh karenanya eksepsi tersebut dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat berupa kerugian materiil sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil pokok dari Penggugat tersebut Para Tergugat telah membantahnya bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 Herziene Inlandch Reglement/pasal 283 Rechreglement voor de Buitengewesten, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka pihak Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan bukti bertanda T.I-6 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan bukti bertanda T.II-5 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat dan Para Tergugat maka akan dipertimbangkan :

Apakah benar tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Angsuran Kantor tertanggal 05 Maret 2016 antara Ir. Sunarto, MP (Tergugat II) dan Dilah Andamari (Tergugat I), bukti bertanda P-2 berupa foto copy kuitansi biaya administrasi akad rumah type 27/60 Kav. 14 di Perum Graha Mutiara Mangkang, tertanggal 07 Maret 2016 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bukti bertanda P-3 berupa foto copy angsuran ke1, ke 2 ke 3 dan ke 51, ke 52 dan ke 53 rumah type 27/60 Kav. 14 di Perum Graha Mutiara Mangkang yang kesemuanya diangsur oleh Dilah Andamari (Tergugat I) dan bukti bertanda P-4 berupa foto copy salinan Akta Cerai Nomor 0348/AC/2022 tertanggal 9 Februari 2022 dan bukti bertanda P-5 berupa foto copy salinan putusan gugatan cerai nomor 3327/Pdt.G/2021, tertanggal 25 Januari 2022 antara Dilah Andamari binti Sukamto melawan Devi Wijayanto bin Suhono;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.1 berupa Foto copy Akta Cerai dan Salinan Putusan No.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3327/Pdt.G/2021/PA. Smg tanggal 25 Januari 2022, bukti bertanda T.I-2 berupa Foto copy Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, tanggal 17 Desember 2021, bukti bertanda T.I-3 berupa fotocopy kwitansi tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian rumah type 21/60 kav. 14 di Graha Mutiara Mangkang, tertanggal 21 Oktober 2015 dan foto copy kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian rumah type 21/60 kav. 14 di Graha Mutiara Mangkang, tertanggal 10 November 2015, bukti bertanda T.I-4 berupa fotocopy Surat Perjanjian Pengembalian Pembatalan Rumah Mangkang Kav. 14, tertanggal 14 Januari 2022, kwitansi pelunasan pengembalian pembatalan atas pembelian rumah Mangkang Kav. 14, tertanggal 14 Januari 2022 yang diterima oleh Dilah Andamari (Tergugat I), bukti bertanda T.I-5 berupa fotocopy Surat Undangan Klarifikasi dari Polsek Tugu tertanggal 15 Maret 2022, bukti bertanda T.I-6 berupa fotocopy Surat Keterangan tanda lapor Kehilangan dari Polrestabes Semarang, tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 berupa fotocopy Surat Perjanjian Pengembalian Pembatalan rumah Mangkang kav.14, tertanggal 14 Januari 2022, bukti bertanda T.II-2 berupa fotocopy Perhitungan Pembatalan pembelian rumah di Mangkang Kav.14, bukti bertanda T.II-3 berupa fotocopy Surat Pernyataan dari Dilah Andamari, tertanggal 14 Januari 2022, bukti bertanda T.II-4 berupa fotocopy kwitansi tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,- untuk pembelian rumah type 21/60 kav. 14 di Graha Mutiara Mangkang, tertanggal 21 Oktober 2015 dan bukti bertanda T.II-5 berupa fotocopy kwitansi pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembelian rumah type 21/60 kav. 14 di Graha Mutiara Mangkang, tertanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Arifin, Saksi Niam Pathul Hadi dan saksi Dian Cahyaningsari;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan saksi Arifin menerangkan bahwa saksi diajak temannya untuk mengosongkan rumah milik Tergugat I di Graha Mutiara Mangkang yang ditempati oleh Penggugat dan saat itu ada perempuan lain dalam dirumah tersebut;

Bahwa saksi Niam Pathul Hadi bekerja di tempat Tergugat II sebagai marketing perumahan;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2015 Dilah Andamari (Tergugat I) membayar uang tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 1 unit rumah type 21/60 kav. 14 di Graha Mutiara Mangkang, tertanggal 21 Oktober 2015 dan saksi yang menerimanya;

Bahwa saat itu yang datang Dilah Andamari (Tergugat I) sendiri ;

Bahwa saksi tidak tahu selanjutnya apakah pembelian rumah tersebut secara cash atau kredit;

Bahwa selanjutnya saksi Dian Cahyaningsari menerangkan bahwa Dilah Andamari adalah kakak saksi yang membeli rumah di Perumahan Graha Mutiara di Mangkang ;

Bahwa setahu saksi Dilah Andamari (Tergugat I) pada tanggal 21 Oktober 2015 membayar tanda jadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya membayar DP atau uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 November 2015 ;

Bahwa sekarang rumah yang dibeli tersebut sudah dikembalikan kepada pengembang;

Bahwa Tergugat I dan Penggugat sudah bercerai dan dalam putusan cerai tidak tercantum adanya harta gono gini ;

Bahwa barang-barang yang ada dirumah tersebut milik Dilah Andamari (Tergugat I), sedangkan yang diambil oleh Penggugat adalah televisi dan kulkas yang dibeli pada saat setelah menikah dengan Penggugat ;

Bahwa Tergugat I mempunyai harta bawaan sebelum menikah dengan Penggugat yaitu barang-barang salon;

Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat I bahwa barang-barang yang dirumah sebagian sudah dibawa oleh Penggugat dan setahu saksi rumah dan isinya milik Dilah Andamari (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan adanya kerugian materiil dan immaterial atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa rumah Type 21/60 kav. 14 di Graha Mutiara Mangkang dibeli oleh Tergugat

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sendiri dengan membayar tanda jadi pada tanggal 21 Oktober 2015 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membayar uang muka sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 November 2015, sebagaimana bukti bertanda T.I-3, bukti bertanda T.II-4 dan bukti bertanda T.II-5, yang dilakukan sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I terjadi pada tanggal 02 Desember 2015, sebagaimana bukti bertanda T.I-1 dan bukti bertanda P-5;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Angsuran Kantor oleh Pihak I Ir. Sunarto, MP (Tergugat II) dan Pihak II Dilah Andamari (Tergugat II), tanpa melibatkan atau andilnya Penggugat, hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi Niam Pathul Hadi dan Dian Cahyaningsari sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa demikian pula yang membayar biaya administrasi akad rumah dan setoran angsuran rumah adalah Tergugat I sebagaimana bukti bertanda P-2 dan bukti bertanda P-3;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah type 21/60 kav. 14 di Graha Mutiara Mangkang adalah rumah yang dibeli oleh Tergugat I sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah type 21/60 kav. 14 di Graha Mutiara Mangkang telah dibeli dan diangsur oleh Tergugat I dari Tergugat II, maka adalah hal yang wajar dan tidak melawan hukum jika apabila kemudian ada kesepakatan bersama antara keduanya melakukan Perjanjian Pengembalian Pembatalan Rumah Kav. 14 antara Ir. Sunarto, MP (Tergugat II) dan Dilah Andamari (Tergugat I) sebagaimana bukti bertanda T.I-4, bukti bertanda T.II-1 dan bukti bertanda T.II-2;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan pokok gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat tidak beralasan dan karenanya gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi telah menuntut pembagian uang pengembalian rumah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, tanpa mendasarkan pada putusan pengadilan;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana dalam repliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, dimana eksepsi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dikesampingkan dan gugatan Konvensi dinyatakan ditolak, maka dengan demikian gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak, dan gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang mengikut pada gugatan Konvensi, maka biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi ini dibebankan kepada pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 163 Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh KADARWOKO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum S.H. dan TAUFAN RACHMADI, S.H..M.Hum masing-masing sebagai

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 153/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 4 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, UTAMA, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., M.Hum

KADARWOKO, S.H.M.Hum

TAUFAN RACHMADI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

U T A M A, S.H.

1. Perincian Biaya:		
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Panggilan Sidang.	Rp.	260.500,-
6. Biaya Penggandaan	Rp.	16.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah:	Rp.	396.000,-(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2022/ PN Smg